

**SATU JAM SAJA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG**

**KEJURUSITAAN**

**PENGELOLAAN DELEGASI PANGGILAN/PEMBERITAHUAN  
PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA**

**Disusun Oleh:**

**FITRI NURHAYATI**

**RISTA ANGGIA SARAGIH**

**OGAF PRAYOGI**

**MUHAMMAD ZIDAN KARIMULLAH**

**JURUSITA PENGADILAN AGAMA KRUI**



**PENGADILAN AGAMA KRUI  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
3.1. Latar Belakang Masalah .....	1
3.2. Rumusan Masalah.....	3
3.3. Batasan Makalah.....	3
3.4. Tujuan Makalah .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
2.1. Landasan Teori .....	4
2.1.1. Pengertian Panggilan/Pemberitahuan Perkara.....	4
2.1.2. Pengertian Delegasi Panggilan/Pemberitahuan Perkara.....	6
2.1.3. Dasar Hukum Pengertian Delegasi Panggilan/Pemberitahuan Perkara.....	6
2.1.4. Pengertian Jurusita.....	6
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>9</b>
3.1. Mekanisme Penanganan Bantuan Delegasi Panggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Agama .....	9
3.1.1. Tugas dan Kode Etik Jurusita dalam Penyampaian Panggilan/ Pemberitahuan .....	9
3.1.2. Pedoman Penanganan Bantuan Delegasi Panggilan/ Pemberitahuan Pada Pengadilan Agama berdasarkan SEMA No 06 Tahun 2014.....	10
3.1.3. Teknis Mekanisme Penanganan Delegasi Panggilan/ Pemberitahuan pada Pengadilan Agama berdasarkan SEMA No 06 Tahun 2014.....	13
<b>3.2. Hambatan dalam Penanganan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan</b>	<b>14</b>
3.2.1 Hambatan yang Dihadapi.....	14
3.2.2 Solusi yang Diberikan.....	15
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>16</b>
4.1. Kesimpulan.....	16
4.2. Saran.....	16
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>

# **PENGELOLAAN DELEGASI PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA**

**Disusun Oleh:  
FITRI NURHAYATI  
RISTA ANGGIA SARAGIH  
OGAF PRAYOGI  
MUHAMMAD ZIDAN KARIMULLAH**

## **ABSTRAK**

Pengadilan Agama yang memiliki wilayah hukum pada kabupaten/kota wilayahnya memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas kejurusitaan yaitu pemanggilan/pemberitahuan terhadap pihak yang berada diluar wilayahnya. Penelitian dilakukan dengan telaah secara normatif dan empiris. Terhadap hal tersebut ditentukan dalam mekanisme delegasi panggilan/pemberitahuan perkara, kemudian lebih lanjut diatur dalam SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan, yang mengatur dan menjelaskan mekanisme delegasi panggilan/pemberitahuan perkara. Hambatan yang muncul dalam proses delegasi panggilan/ pemberitahuan ialah keterlambatan panggilan/ pemberitahuan, jumlah jurusita yang masih kurang dan regulasi yang belum diterapkan sepenuhnya.

Kata Kunci: *Delegasi, Panggilan, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif dan bagian penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung juga memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai suatu lembaga yang salah satunya adalah mengelola peradilan. Mahkamah Agung bertanggung jawab mengelola peradilan di Indonesia, termasuk pengadaan hakim, sarana dan prasarana pengadilan, dan pengembangan teknologi informasi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama bagian dari Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota tersebut.

Selama proses memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara Pengadilan Agama dijalankan atas sistem yang termaktub dalam Undang-Undang, yang diantaranya dalam proses berperkara terdapat hakim yang memutus perkara dibantu panitera pengganti dan terdapat jurusita yang menjalankan tugas kejurusitaan, yang semuanya berperan penting dalam menjalankan hukum acara. Salah satu tugas utama kejurusitaan adalah memanggil dan memberitahu para pihak terkait atas

suatu panggilan persidangan atau pemberitahuan suatu putusan dan lain sebagainya.

Pengadilan agama tersebar diseluruh kabupaten/kota di Indonesia dan wilayah hukumnya atas kabupaten/kota di daerahnya tersebut, hal ini berguna memudahkan secara administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, namun timbul suatu pertanyaan, dimana ketika yuridiksi kewenangan mengadili adalah di suatu Pengadilan Agama di Kota A sedangkan salah satu pihak yang berperkara adalah terdapat di Kota B, bagaimana jurusita mengambil peran dalam memanggil/memberitahu pihak yang berada di luar kota wilayah yurisdiksi pengadilan agama tempat ia bertugas. Maka hal ini terjawab dengan salah satu aturan yang dikenal sebagai delegasi/tabayun terhadap panggilan.pemberitahuan. Namun, bagaimana delegasi/tabayun panggilan/pemberitahuan tersebut diatur dan dilaksanakan dengan hambatan-hambatan yang ada menjadi menarik untuk dapat diperhatikan dan ditelaah lebih lanjut, untuk itu penulis melakukan kajian dengan menulis makalah ini yang berjudul **“Pengelolaan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama”**

### **3.1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Agama?
- 2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Agama?

### **3.2. Batasan Makalah**

Pada makalah kali ini penulis menitikkan fokus kepada penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Agama

### **3.3. Tujuan Makalah**

Adapun tujuan makalah ini berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Agama;
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Agama

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Panggilan/Pemberitahuan Perkara**

Proses hukum di Peradilan Agama berdasarkan dengan Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan tugas kejurusitan yaitu:

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
- 2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- 3) Melaksanakan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.
- 4) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyampaian relaas secara umum (exploit) terdiri dari Pemanggilan para pihak yang akan berperkara. dan pemberitahuan (notifikasi). Pemanggilan (relaas) pihak-pihak yang berperkara di pengadilan merupakan unsur dasar yang menentukan kelancaran pemeriksaan suatu perkara. Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan oleh seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti dengan mengacu pada Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan secara resmi (Official) dan Patut (Properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. (hal 213)

Yang dimaksud Resmi adalah pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang disebut Patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang 4 berperkara, yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.<sup>2</sup>

Dan tentu saja Jurusita/Jurusita Pengganti sebagai petugas yang menyampaikan relaas haruslah menyampaikan secara resmi dan patut sehingga proses acara peradilan tidak mempunyai cacat hukum sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi terwujud bagi para pencari keadilan. Dari sini jelaslah bahwa salah satu tugas pokok Jurusita dan Jurusita Pengganti adalah menyampaikan Relaas (surat) panggilan dan memberitahukan(notifikasi) Putusan supaya diketahui oleh para pihak yang berperkara. Sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan tugas Jurusita selanjutnya dapat diatur oleh Mahkamah Agung, pada saat ini aturan-aturan, petunjukpetunjuk termasuk blanko-blanko relaas yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan sendirinya berlaku untuk Jurusita Pengadilan Agama, sebagaimana Hakim, Panitera dan Jurusita sebelum menjalankan tugasnya diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama. Relaas Panggilan/Pemberitahuan (Surat Panggilan para pihak dan pemberitahuan baik putusan ataupun teguran), adalah instrumen yang sangat penting dalam proses beracara perdata di Peradilan Agama sebab tanpa relaas maka putusan hakim tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak berdasarkan hukum. 5 Surat (Relaas) dalam Hukum Acara Perdata dikatagorikan sebagai akta autentik. Pasal 165 HIR dan 285 R.Bg3 serta pasal 1865 BW4 menyebutkan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama* .Yayasan Al-Hikmah , Jakarta .2000 (hal. 84)

undang yang berlaku.

Sehingga apa yang dimuat dalam relaas harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dari penjabaran ini jelaslah bahwa relaas adalah dokumen yang sangat penting dalam mempengaruhi putusan hakim Pengadilan Agama untuk memutus perkara, patut dan tidak patutnya penyampaian relaas akan menyebabkan kendalakendala cacatnya hukum produk peradilan, dan tentunya akan merugikan pihak yang berperkara itu sendiri.

### **2.1.2. Pengertian Delegasi Panggilan/Pemberitahuan Perkara**

Perkara Delegasi atau tabayun adalah Pemanggilan atau penyampaian Relaas bagi para Pihak yang berada diluar wilayah yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan diperlukan bantuan pemanggilan para pihak dari Pengadilan dimana para pihak tersebut berada, atau sering dikenal dengan Relaas Tabayun, berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan dengan tujuan agar proses delegasi panggilan atau pemberitahuan tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. SEMA nomor 6 tahun 2014 pada angka 7 poin A mengatur bahwa pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan menyampaikan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi melalui **surat elektronik, faksimile, atau sistem informasi** yang dimiliki.

### **2.1.3. Dasar Hukum Delegasi Panggilan/Pemberitahuan Perkara**

Dasar hukum perkara delegasi diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

### **2.1.4. Pengertian Jurusita**

Jurusita dalam bahasa Belanda yaitu *deuurwaader*, Jurusita/Jurusita Pengganti adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh pemerintah untuk

melakukan tugas kejurusitaan di Pengadilan dimana ia bertugas. Jurusita termasuk kedalam tenaga fungsional, karena ia bertugas sesuai dengan fungsi yang dimilikinya disamping Panitera/Panitera Pengganti dan Hakim.

Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai posisi sangat penting dan sangat menentukan dalam proses penyelesaian perkara, bila Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. dalam hukum acara maka produk hukum yang dikeluarkan akan baik, tetapi sebaliknya bila Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan tugasnya dengan tidak patut maka putusan hakim pun akan bermasalah.<sup>3</sup>

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 barulah Pengadilan Agama mempunyai Jurusita dan Jurusita Pengganti sebagaimana yang ditunjuk oleh pasal 38 yang berbunyi: Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti<sup>4</sup> v, kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tanpa harus disetujui dan dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama sudah menjadi bagian dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman (one roof system). Sementara itu, kejurusitaan merupakan pranata baru dalam susunan organisasi Pengadilan Agama

Kedudukan Jurusita/Jurusita Pengganti termuat dalam Pasal 45

---

<sup>3</sup> Soebyakto. *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*. Kencana .Jakarta.1997. (hal.1)

<sup>4</sup> Rasyid, Raihan, A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.1990. (hal 213)

Undang-undang 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa, " Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan/atau jurusita."

Kedudukan Jurusita pada Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 38 yang berbunyi: "Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti." Lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa

- 1) Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- 2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai eksistensi tersendiri sebagai pejabat adalah fungsional yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu lembaga peradilan.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Mekanisme Penanganan Bantuan Delegasi Panggilan/ Pemberitahuan Pada Pengadilan Agama**

Peradilan memiliki asas dalam penyelenggarannya yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka segala proses dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara harus berdasarkan asas tersebut. Kemudian, sebagai turunan dari asas tersebut ditentukan pedoman dan mekanisme dalam penyelenggaraan proses delegasi panggilan/pemberitahuan sebagai berikut:

##### **3.1.1. Tugas dan Kode Etik Juru Sita dalam Panggilan/Pemberitahuan Perkara**

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 54 menyebutkan Juru Sita bertugas :

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
- 2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- 3) Melaksanakan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.
- 4) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyampaian relaas secara umum (exploit) terdiri dari :

- Pemanggilan para pihak yang akan berperkara.
- Pemberitahuan (notifikasi)

Pemanggilan (relaas) pihak-pihak yang berperkara di pengadilan

merupakan unsur dasar yang menentukan kelancaran pemeriksaan suatu perkara. Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan oleh seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti dengan mengacu pada Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan secara resmi dan Patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan

Setiap tugas yang dilakukan Jurusita, termasuk dalam hal pemanggilan terhadap para pihak baik atas pemanggilan oleh satuan kerjanya atau dari bantuan delegasi pemanggilan/pemberitahuan dari satuan kerja lain. Terikat padanya kode etik yang harus dipatuhi. Sebagaimana yang tercantum dalam KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita.

Pasal 3 ayat (1), (3), (4), dan (6) bahwa Jursita dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Panitera dan Jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan
- (3) Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela
- (4) Panitera dan Jurusita dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa/
- (6) Jurusita dilarang mewakilkan kepada siapapun penyampaian relaas panggilan maupun pemberitahuan

Kemudian Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) dalam kegiatan diluar persidangan Jurusita terikat untuk dapat bersikap:

- (1). Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penasehat hukum baik langsung atau tidak langsung kecuali diatur dalam Undang-Undang. (jo. Pasal 36 UU No. 49 Tahun 2009)
- (2). Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan Pimpinan Pengadilan atau Majelis Hakim.
- (4). Panitera dan Jurusita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan dan tempat prostitusi kecuali dalam melaksanakan tugas.

Kemudian dalam pasal 6 ayat (1) dan (2)

- (1). Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- (2). Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya.

### **3.1.2. Pedoman Penanganan Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Agama Berdasarkan SEMA No 6 Tahun 2014**

Penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan harus mengacu pada regulasi yang ada yaitu SEMA No 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, berikut pedomannya:

- 1) Permintaan delegasi panggilan/pemberitahuan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu kewajiban pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yakni Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan;

- 2) Agar penanganan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan ini dapat dilaksanakan secara efektif sejalan dengan prinsip peradilan cepat, Ketua Pengadilan menunjuk seorang koordinator yang bertanggungjawab langsung kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan;
- 3) Pengadilan membuat sebuah buku/register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring. Register ini dibuat sedapat mungkin secara elektronik dan dapat diakses oleh pengadilan yang meminta bantuan delegasi;
- 4) Panitera/Sekretaris pengadilan bertanggungjawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan delegasi panggilan/pemberitahuan tersebut dan menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit sekali dalam sebulan kepada Ketua Pengadilan
- 5) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan laporan keadaan penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jendral Badan Peradilan terkait;
- 6) Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada pengadilan yang berada diwilayah hukumnya.
- 7) Mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dilakukan -ditentukan berdasarkan SEMA ini
- 8) Untuk efektifitas penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan, setiap pengadilan harus mempublikasi daftar radius wilayah dan biaya panggilan untuk masing-masing radius wilayah tersebut dalam situs web masing-masing
- 9) Agar tercipta mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan secara cepat, transparan, dan terkendali masing-masing Direktorat Jendral diharapkan membangun sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perkara yang bersifat

nasional.

### **3.1.3. Teknis Mekanisme Penanganan Delegasi Panggilan/ Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Berdasarkan SEMA No 6 Tahun 2014**

Mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan menyampaikan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi melalui surat elektronik, fakismile, atau sistem informasi yang dimiliki dengan disertai bukti pengiriman biaya panggilan kecuali terhadap perkara prodeo
- 2) Panitera/sekretaris Pengadilan menunjuk Jusrita/Jusrita Pengganti yang akan melaksanakan pemanggilan/ pemberitahuan paling lama dua hari sejak surat permohonan bantuan penyampaian panggilan/ pemberitahuan dicatat/ diregister oleh koordinator;
- 3) Jusrita/Jusrita Pengganti harus menyampaikan relaas panggilan/pemberitahuan kepada para pihak paling lama dua hari sejak surat perintah/ disposisi dari Panitera/Sekretaris diterima;
- 4) Jusrita/Jusrita Pengganti menyampaikan relaas panggilan/ pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada koordinator yang ditunjuk
- 5) Koordinator melakukan pemindaian/ scanning relaas panggilan/ pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari Jusrita/Jusrita Pengganti. Apabila pengiriman melalui surat elektronik (e-mail) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan menggunakan faximile;
- 6) Asli relaas panggilan/ pemberitahuan dikirimkan melalui jasa

pengiriman dokumen tercatat paling lama satu hari sejak koordinator menerima relaas tersebut dari Jurusita/ Jurusita Pengganti

- 7) Koordinator delegasi bantuan panggilan/ pemberitahuan pada pengadilan peminta bantuan menyampaikan print out relaas panggilan/ pemberitahuan yang dikirim melalui email sebagaimana huruf (e) tersebut diatas kepada Ketua Pengadilan untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik
- 8) Majelis Hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan persidangan berdasarkan print out dokumen elektronik relaas panggilan/pemberitahuan. Sedangkan untuk proses pemberkasan/ minutasasi menggunakan relaas panggilan/ pemberitahuan asli;
- 9) Koordinator melakukan pembaruan data/informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan dalam register untuk sistem informasi yang disediakan

## **3.2. Hambatan dalam Penanganan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan**

### **3.2.1. Hambatan yang Muncul**

Hambatan yang muncul dalam penanganan bantuan delegasi panggilan pemberitahuan diantaranya:

- 1) Keterlambatan Penyampaian Panggilan/Pemberitahuan oleh Pengadilan Agama yang Didelegasikan

Hukum acara memberikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, keberadaan aturan dalam bantuan delegasi relaas dan pemberitahuan adalah untuk mempersingkat waktu sehingga sesuai dengan asas yang ada, namun kerap ditemukan bahwa relaas tersebut tidak sampai pada waktu yang tepat, sehingga menghambat proses persidangan yang ada. Mungkin hal ini terjadi karena menumpuknya daftar relaas/pemberitahuan dari salah satu pengadilan agama yang memiliki

beban perkara yang lebih banyak secara kuantitas namun tidak sebanding dengan jumlah jurusita, dan wilayah kabupaten/kota yang luas dan sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu.

2) Minimnya Kuantitas Jurusita

Jurusita pada satu satuan Pengadilan Agama masih terbilang kurang, sehingga beberapa diantaranya harus dihandle oleh pegawai lain untuk menjalankan tugas kejurusitaan.

3) Belum Sepenuhnya Menerapkan Regulasi

Keterlambatan dan hal teknis lainnya yang turut muncul biasanya terjadi karena pelaksanaannya yang belum sesuai dengan regulasi yang ada. Jurusita sebagai pelaksana masih kurang dalam penerapan mekanisme penanganan bantuan delegasi secara cepat, transparan dan terkendali

### **3.2.2. Solusi yang Diberikan**

Keterlambatan dari penyampaian delegasi panggilan/pemberitahuan dapat dibenahi dengan penambahan kuantitas dari pada Jurusita untuk pengoptimalannya, kemudian dapat dibentuk kerjasama dengan pemerintah daerah dan lurah/kepala desa untuk dapat bersinergi dalam penyampaian panggilan/pemeberitahuan, dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya oleh Jurusita agar diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Pengadilan Agama yang memiliki wilayah hukum pada kabupaten/kota wilayahnya memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas kejurusitaan yaitu pemanggilan/pemberitahuan terhadap pihak yang berada diluar wilayahnya. Terhadap hal tersebut ditentukan dalam mekanisme delegasi panggilan/pemberitahuan perkara, kemudian lebih lanjut diatur dalam SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan, yang mengatur dan menjelaskan mekanisme Delegasi Panggilan/Pemberitahuan Perkara. Hambatan yang muncul dalam proses delegasi panggilan/ pemberitahuan ialah keterlambatan panggilan/ pemberitahuan, jumlah jurusita yang masih kurang dan regulasi yang belum diterapkan sepenuhnya.

### **4.2. Saran**

Penanganan bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan perlu untuk dapat dioptimalkan dari satuan kerja yang diminta bantuan delgasi, bahwa bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan harus dipahami sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab untuk disampaikan, walaupun bukan bagian dari perkara pada pengadilan agama yang diminta bantuan. Perlu dibentuk laporan pertanggungjawaban terhadap panggilan/ pemberitahuan yang bersifat delgeasi bantuan

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 tentang  
Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

### **Buku**

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al-Hikmah, Jakarta. 2000

Rasyid, Raihan, A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1990

Soebyakto. *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*. Kencana. Jakarta. 1997